



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disegani, profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik serta guna mewujudkan Birokrasi yang berkelas dunia, maka perlu disusun Kode Etik Aparatur Sipil Negara pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan perjanjian Kontrak atau disingkat PPPK.
6. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
8. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik;
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan kode etik.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB IV
NILAI - NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Semangat nasionalisme.
- (4) Mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
- (5) Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- (7) Tidak diskriminatif.
- (8) Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- (9) Semangat jiwa korps.
- (10) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- (11) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- (12) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- (13) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- (14) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- (15) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- (16) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- (17) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan.
- (18) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V KODE
ETIK ASN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :
 - 1) Selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;

- 2) Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara untuk melaksanakan etika, setiap pegawai selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, orang lain, atau golongan.
 - c. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak :
 - 1) Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Tidak membeda-bedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
 - 3) Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
 - d. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai harus menaati segala peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam menyelesaikan masalah agar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib:
 - 1) Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
 - g. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib :
 - 1) Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - 2) Bersikap jujur dan bertindak transparan;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
 - 5) Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - h. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan :
 - 1) Memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
 - 2) Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

- i. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai :
- 1) Dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - 2) Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi adalah :

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - 3) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 - 4) Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan. Termasuk di dalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.
- c. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - 2) Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 3) Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 4) Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 - 5) Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:
- 1) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - 2) Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;

- 3) Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - 4) Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- e. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 2) Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
 - 3) Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - 4) Bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - 5) Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - 6) Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - 7) Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- f. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - 2) Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - 3) Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- g. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
 - 2) Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - 3) Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - 4) Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- 1) Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - 2) Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).
- i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- 1) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
- 2) Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - 2) Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - 3) Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
- b. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
 - 2) Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - 3) Menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
- c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
 - 3) Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4) Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
- d. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 - 1) Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - 2) Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
 - 3) Selalu menjaga kebersihan;
 - 4) Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - 2) Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat memengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 - 3) Tidak bersifat munafik;
 - 4) Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - 5) Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.
- b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - 3) Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional;
 - 4) Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - 5) Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - 6) Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - 7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
 - 8) Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 2) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 3) Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.

- d. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - 2) Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - 3) Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - 2) Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukn;
 - 3) Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
 - 2) Wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhan larangan-larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - 3) Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - 4) Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5) Melakukan olah raga secara rutin;
 - 6) Mengonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak menelantarkan keluarganya;
 - 2) Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3) Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - 4) Wajib menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Berpakaian sederhana, rapi, dan, sopan, sesuai dengan kelaziman;
 - 3) Bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 10

Kode Etik terhadap sesama ASN :

- a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - 4) Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - 5) Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
- b. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - 2) Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - 3) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - 4) Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - 5) Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 - 2) Wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
 - 3) Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
 - 4) Unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - 5) Tingkat intelektual/pendidikannya.
 - 6) Dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 - 7) Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - 8) Menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - 9) Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - 10) Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - 11) Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - 12) Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.
- d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2) Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;

- 3) Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - 4) Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - 2) Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
 - 3) Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - 4) Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - 5) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan sebagainya;
 - 6) Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - 7) Tidak meminum minuman keras;
 - 8) Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
- f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - 2) Mengomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
 - 3) Mengomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - 4) Bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 5) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 6) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 7) Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 - 8) Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - 9) Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - 10) Bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;

- 11) Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - 12) Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - 13) Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.
- g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 - 2) Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - 3) Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB VI KODE ETIK DI PERANGKAT DAERAH DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik di instansi masing-masing dan Kode Etik Individu dan/atau Profesi.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Provinsi membentuk Majelis Kode Etik Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor,
- c. Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- d. menyusun berita acara sidang;
- e. menyiapkan konsep putusan sidang;

- f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik; memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - e. berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan berlaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX SANKSI

Paragraf 1 Sanksi Moral

Pasal 24

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :

- a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera
 - c. Papan pengumuman
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 25

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 26

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 28

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB XII PELAKSANAAN

Pasal 29

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH yang membidangi manajemen ASN.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi.

BAB XIV
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31

Kelengkapan administrasi penegakan Aturan Perilaku/Kode Etik tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 32

Kode Etik Individu dan atau/Profesi di lingkungan PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 33

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KS

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

....., tanggal

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

3.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

....., tanggal

Pelapor

.....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KOP SURAT SURAT

PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan
dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

....., tanggal

Ka. BKD / Kepala
PERANGKAT DAERAH

Nama
NIP

Tembusan:

1.
2.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

.....,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Gubernur Jawa Tengah / Ka. PERANGKAT DAERAH)
di

1. Rujukan :
Laporan/ pengaduan No.
.....
2. Sehubungan dengan laporan/ pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP. Pangkat/ Gol. Jabatan Unit Kerja diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kode Etik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Ka. BKD / Pejabat Struktural yang
membidangi

Kepegawaian ditingkat PERANGKAT
DAERAH)

.....

Tembusan:

1.
2.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN (GUBERNUR / Ka. PERANGKAT DAERAH)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH / PERANGKAT
DAERAH)

(GUBERNUR JAWA TENGAH / Ka. PERANGKAT DAERAH), Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .. ayat (..) Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang–Undang NomorTahun tentang;
2.;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor..... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Laporan / pengaduan;
2. Surat / Nota Dinas Nomor Tanggal perihal usulan pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam pasal .. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR / Ka. PERANGKAT
DAERAH,

.....

Tembusan :

1.....

2.....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH/PERANGKAT DAERAH)

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	
			Struktural	Dalam Majelis
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.				Sekretaris Merangkap Anggota
4.				Anggota
5.	Dst.			Anggota

GUBERNUR JAWA
TENGAH/ Ka.
PERANGKAT DAERAH,

.....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah
..... telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan
Gubernur Nomor..... ..

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
2. Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|------------------|----------------|
| Yang diperiksa : | Majelis |
| Nama : | 1. Nama : |
| NIP : | Jabatan : |
| Tanda tangan : | NIP : |
| | Tanda tangan : |
| | 2. Nama : |
| | Jabatan : |
| | NIP : |
| | Tanda tangan : |
| | 3. dst. |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARTUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (GUBERNUR JAWA TENGAH / PERANGKAT
DAERAH)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK APARTUR SIPIL NEGARA (PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH/ PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .. ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kode
Etik Apartur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor Tahun tentang.....;
2.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun
..... tentang Kode Etik Apartur Sipil Negara
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal
mengenai pelanggaran atas nama;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik
Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana
diatur dalam Pasal Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor Tahun tentang Kode Etik Apartur
Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
.....
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua,

.....

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARTUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksadimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran
kode etik terhadap ketentuan
.....

3. Demikian untuk dilaksanakan.

....., tanggal

Ketua/Sekretaris

NAMA
NIP.... ..

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARTUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVISNI JAWA
TENGAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik Apartur Sipil Negara berdasarkan KeputusanNomor....tanggal.....masing-masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja:

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja:

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja:

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

1. Pertanyaan :
.....
.....

Jawaban:
.....
.....

2. . Pertanyaan :

.....
.....

1. Jawaban:

.....
.....
.....

2. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :
NIP :
Tanda tangan:

Sekretaris

Nama :
NIP :
Tanda tangan:

Anggota

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. dst.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARTUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARTUR SIPIL NEGARA
Kepada
YTh.

di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARTUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekornendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode
Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena
melanggar ketentuanyaitu
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, ber-
sama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil
Negara/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana
mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
.....,tanggal.....

Ketua

NAMA.....
NIP
Sekretaris

NAMA.....
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARTUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

KEPUTUSAN
NOMOR
TENTANG PENJATUHAN
SANKSI MORAL

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Nomor..... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Apartur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara.... NIP jabatan unit kerja ;
 - bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudaraterbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun;
 -;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor ... Tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik ASN dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. ... berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NAMA.....
NIP

-,
-,
- Pejabat lain yang dianggap perlu.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARTUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.tahun.tempatdalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO